



**PUTUSAN**

Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan sopir tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 April 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Pyktanggal04 April 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 April 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 09 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

Hlm 1 dari 12hlm **Putusan No. 0200/Pdt.G/2016/PA.Pyk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2012 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, awalnya Pemohon mengetahui hal tersebut dari teman-teman Pemohon, apabila Pemohon bertanya, Termohon tidak pernah mengakuinya, dan akhirnya kepergok oleh Pemohon bahwa Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain di kediaman bersama;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon sering terjadi perselisihan, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2013 yang disebabkan karena Termohon ketahuan sedang berduaan dengan laki-laki lain di rumah, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 2 bulan lamanya;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat pasti Termohon dan Pemohon ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Batu Payuang Nomor: - tanggal 04 April 2016;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Hlm 2 dari 12hlm **Putusan No. 0200/Pdt.G/2016/PA.Pyk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

## Subsider

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh melalui pengumuman pada media massa yang telah ditetapkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A.-----Bukti Surat

- 1.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 09 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm 3 dari 12hlm **Putusan No. 0200/Pdt.G/2016/PA.Pyk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;  
2. Asli Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota telah bermaterai cukup *dinazegelen* oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;  
-- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil;  
-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010  
-Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;  
-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;  
-Bahwa Setahu Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain pergi meninggalkan Pemohon;  
-Bahwa Saksi tidak tahu kemana Termohon pergi, bahkan Saksi tidak tahu di mana keberadaan Termohon sekarang;  
-Bahwa sebelum pergi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  
-----Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;  
--Bahwa Penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bahkan Pemohon pernah mempergoki Termohon dengan laki-laki tersebut sedang tidur-tiduran di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;

Hlm 4 dari 12hlm **Putusan No. 0200/Pdt.G/2016/PA.Pyk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan sampai sekarang;  
----Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah Ayah kandung Pemohon;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;  
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil;  
-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;  
-Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;  
-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;  
-Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;  
-Bahwa Saksi tidak tahu kemana Termohon pergi, bahkan Saksi tidak tahu di mana keberadaan Termohon sekarang;  
---Bahwa sebelum pergi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;  
-----Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;  
-Bahwa Penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;  
-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan sampai sekarang;  
-- -Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan;nya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hlm 5 dari 12hlm **Putusan No. 0200/Pdt.G/2016/PA.Pyk.**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 04 April 2016 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Hlm 6 dari 12hlm **Putusan No. 0200/Pdt.G/2016/PA.Pyk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 merupakan fotokopi sah akta otentik, telah bermaterai cukup, *dinazagelen* serta dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 merupakan surat asli khusus dibuat sebagai alat bukti telah bermaterai cukup, *dinazagelen* serta ketua majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176

Hlm 7 dari 12 hlm **Putusan No. 0200/Pdt.G/2016/PA.Pyk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 09 April 2010;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Februari 2013 dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwapadapetitum point 1 Pemohonmenuntut agar dikabulkanpermohonannya, makaMajelisHakim akan menganalisa dan mempertimbangkanpetitum point 2 dan 3 terlebihdahulu, setelahitupetitum point 1 dapatdipertimbangkan;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-faktatersebut, MajelisberpendapatbahwarumahtanggaPemohon dan Termohonsudahpecah dan tidakdapatdiperbaikilagi (*marriage break down*) dansudahsangatsulituntukmerukukanPemohon dan Termohonsertatidak ada lagiprospekpemulihanhubunganrumahtangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendakiolehPasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwaolehkarenarumahtanggaPemohon dan Termohonsudahseringterjadiperselisihan dan pertengkaransudahsedemikian rupa sifatnya, makaperludicarikanjalankeluarnya(*way out*), makaperceraianadalahsolusi yang terbaikbagiPemohon dan Termohon, agar keduanyaterlepas dari bebanpenderitaanlahir dan bathin yang berkepanjangan

Hlm 8 dari 12hlm **Putusan No. 0200/Pdt.G/2016/PA.Pyk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalaudipaksakanjugauntukmempertahankannya, patutdidugabahwalitu akan menimbulkanmafsadah yang lebihbesar dari maslahatnya, padahalmenolakmafsadahlebihdiutamakan dari mencapaikemaslahatan, ketentuantersebutsesuaidengankaidahFikih yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

### وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat petitum Pemohon pada point 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Hlm 9 dari 12hlm **Putusan No. 0200/Pdt.G/2016/PA.Pyk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada point 2 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon sekarang untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 3 Pemohon mengenai biaya perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point 4 memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak adalah

Hlm 10 dari 12hlm **Putusan No. 0200/Pdt.G/2016/PA.Pyk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1437 H, oleh Dra. Zurniati, Ketua Majelis, dihadiri oleh Elmishbah Ase, SHI dan Roli Wilpa, SHI., M.Sy, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Wartinas, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Elmishbah Ase, SHI**  
Hakim Anggota

**Dra. Zurniati**

Hlm 11 dari 12hlm **Putusan No. 0200/Pdt.G/2016/PA.Pyk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RoliWilpa, SHI.,M.Sy**

**Panitera Pengganti**

**Wartinas, BA**

**PERINCIAN BIAYA :**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 150.000,00  |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00  |
| 5. Materai           | : <u>Rp 6.000,00</u>                                     |
| Jumlah               | : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Hlm 12 dari 12hlm **Putusan No. 0200/Pdt.G/2016/PA.Pyk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)